



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan peran kepemudaan dalam pembangunan daerah Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif, efisien berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24-08-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24-08-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang


WENNY MAHA KARTIKA
Peminda Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA KOMITE NASIONAL
PEMUDA INDONESIA KABUPATEN
SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan informasi dan teknologi yang berjalan begitu cepat ini membawa dampak positif tersendiri bagi Bangsa dan Negara. Namun di sisi lain juga membawa dampak negatif, terlebih dalam perspektif kebudayaan asli yang menunjukkan sebagai jati diri Bangsa Indonesia telah memasuki fase mengkhawatirkan dan terancam punah.

Beberapa dampak negatif dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tersebut diantaranya adalah bergesernya dari nilai-nilai kolektif masyarakatnya kita menjadi orang-orang yang individualistik, dari semangat idealis menjadi serba pragmatis. Nilai-nilai norma masyarakat maupun nilai-nilai kesucian yang dulu dijunjung tinggi oleh nenek moyang kita sudah tidak lagi menjadi barang berharga yang harus dijaga, melainkan mulai tergantikan secara perlahan dengan kebudayaan-kebudayaan baru.

Di kalangan pemuda Indonesia, selain tawuran antar pelajar/mahasiswa, minuman keras, juga sex bebas adalah menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia kedepan, karena para pemuda adalah satu-satunya pewaris yang akan menjalankan nahkoda Indonesia. Lunturnya nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika maupun rusaknya moral dikalangan pemuda Indonesia ini tak lain adalah salah satu dampak negatif atas perkembangan informasi dan teknologi yang secara bersamaan saat masuk ditengah-tengah bangsa Indonesia juga membawa budaya baru, baik budaya yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan budaya asli masyarakat Indonesia.

Perkembangan informasi dan teknologi yang tidak bisa dikontrol tersebut telah membawa dampak sosial di masyarakat, selain itu juga membawa ancaman akan terjadinya momen dimana kebudayaan asli Indonesia akan menjadi barang antik, diawetkan dan dipajang di museum, juga hanya akan menjadi tontonan yang

hanya akan boleh dilihat dari balik kaca, tanpa menyentuh. Sebaliknya jika dalam lubuk hati kita ada secercah harapan untuk menjaga keutuhan kebudayaan Indonesia ditengah-tengah amukan kemajuan ilmu teknologi dan informasi, juga amukan budaya globalisasi, maka memerlukan gagasan yang arif dan bijaksana yang sesuai dengan akar rumput budaya adiluhung nenek moyang kita.

Demi terciptanya bangsa yang menjunjung tinggi budaya adiluhung, yang dilakukan adalah menemukan strategi, dimana strategi tersebut memang murni dari dalam budaya asli Indonesia yang dimana strategi tersebut tidak boleh tercampur dari hasil produk kebudayaan asing yang khususnya dimulai dari peran para pemuda. Keluarga/orang tua, negara, masyarakat, dan diri sendiri masing-masing individu termasuk seluruh element bangsa ini harus terlibat dalam rangka menyiapkan atau memperbaiki moral pemuda kita dengan pendidikan yang didalamnya menanamkan nilai-nilai adiluhung nenek moyang Indonesia.

Untuk melanjutkan dan melaksanakan cita-cita bangsa serta mempersiapkan tunas-tunas bangsa dalam menghadapi dan mewujudkan tanggung jawabnya, maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan semangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan serta menyalurkan dinamika, militansi dan idealisme pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik.

Sadar akan sepenuhnya fungsi dan tanggung jawab kaum pemuda, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan dana hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang untuk keberlangsungan dan peningkatan kapasitas pemuda di Kabupaten Semarang melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang, sebagai pedoman untuk pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman pelaksanaan pemberian hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang;
- b. sebagai alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban;
- c. terwujudnya kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
- d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta dalam penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial; dan

- e. terwujudnya transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuannya adalah untuk mendukung peningkatan peran kepemudaan dalam pembangunan daerah Kabupaten Semarang melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian hibah adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Semarang yang melaksanakan kegiatan bidang kepemudaan di Daerah.

III. KRITERIA BANTUAN

- A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan
 1. Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah bidang kepemudaan kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Semarang.
 2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.
- B. Bentuk Bantuan dan besaran bantuan
Bantuan hibah diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.
- C. Penggunaan Bantuan
Penggunaan hibah untuk mendukung kegiatan organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Semarang.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan hibah bidang kepemudaan adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. bukti pengesahan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang ;
2. susunan kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang;
3. daftar nama anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang;
4. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
5. Rencana Anggaran Belanja (RAB) pelaksanaan hibah;
6. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan bendahara; dan
7. proposal permohonan bantuan hibah.

V. MEKANISME PENERIMA BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Penerima hibah mengajukan secara tertulis dalam bentuk proposal rangkap 3 (tiga) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melampirkan kelengkapan syarat yang telah dipersyaratkan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi.
2. Tim Verifikasi dan Evaluasi mengadakan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan hibah yang masuk ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usulan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke rekening penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan oleh penerima hibah.
3. Penerima Bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan rangkap 3 (tiga) kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) Bulan setelah dana diterima.
4. Surat Pertanggungjawaban penerimaan hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima hibah wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah; dan
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian hibah dan bantuan sosial yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah ini sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan hibah pada tahun anggaran berkenaan, agar dicapai hasil kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang yang melibatkan peran masyarakat bidang kepemudaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN